

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Kenakalan pelajar sudah menjadi masalah di semua negara. Setiap tahun tingkat kenakalan menunjukkan peningkatan. Lingkungan dan sekolah sangat berpengaruh besar dalam pembentukan karakter pelajar. Pelajar yang salah memilih tempat atau teman dalam bergaulnya akan berdampak negatif terhadap perkembangan pribadinya. Tetapi, bila pelajar memasuki lingkungan pergaulan yang sehat, seperti organisasi pemuda ada yang di sekolah atau organisasi lingkungan rumah, akan berdampak positif bagi perkembangan kepribadiannya.

Pelajar disini merupakan remaja yang berada dalam fase paling rentan dalam menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan lingkungan sekitar. Dalam proses pencarian jati diri ini pelajar mengekspresikannya dengan berbagai cara dan gaya karena ingin tampil beda untuk menarik perhatian orang lain. Dalam fase ini pelajar banyak melakukan hal-hal baru yang menurut pandangan pelajar ini sebagai suatu hal yang menantang dan menarik. Akhirnya tidak sedikit para pelajar terjerumus dalam hal-hal negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, norma agama, dan norma sosial.

Terjadinya kekerasan terhadap fisik yang dialami oleh pelajar merupakan suatu fenomena buruk yang sangat memprihatinkan. Bentuk kekerasan fisik yang terjadi ialah penyerangan dan perkelahian yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok merupakan salah satu bagian dari jenis penyimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat.

Negara Indonesia khususnya Kota Jakarta, dimana penduduknya dituntut untuk berpikir maju dan mempunyai perkembangan yang pesat. Kota Jakarta Timur dan Utara sebagai bagian dari DKI Jakarta yang tak lepas dari banyak permasalahan. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah

penyerangan dan perkelahian yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok atau tawuran.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tawuran adalah perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan beramai-ramai<sup>1</sup>. Beramai-ramai dapat diartikan perkelahian itu dilakukan antara dua kelompok atau lebih, masing-masing kelompok berbeda pandangan sehingga terjadilah tawuran.

Tawuran adalah suatu fenomena yang tergolong patologis dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Hal ini dikarenakan di dalamnya terdapat permusuhan yang diwujudkan dalam kekerasan fisik dan tidak akan berakhir dengan terancamnya jiwa atau matinya orang lain. Akan tetapi mengakibatkan kerusakan pada benda-benda yang berada di sekitar lokasi tawuran. Jika dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, maka tawuran dapat mengganggu ketertiban umum. Jika dilihat dari sudut pandang yuridis, apabila terpenuhi syarat-syarat materiil, maka tawuran menjadi sebuah perbuatan yang dapat dipidana.

Penyerangan dan perkelahian yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok banyak terjadi di daerah Rawamangun yang melibatkan para pelajar, Sebanyak 139 (Seratus tiga puluh sembilan) data anak yang sering melakukan aksi penyerangan dan perkelahian yang dilakukan oleh pelajar dari Januari sehingga November 2023.

Data dari Balai Pemasarakatan Kelas 1 Jakarta Timur-Utara diatas dijelaskan bahwa dari bulan Januari 2023 sampai November 2023. Berdasarkan data diatas, saat ini kondisi pelajar sangat mengkhawatirkan karena banyaknya penyimpangan yang mengakibatkan adanya pelanggaran hukum. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan mulai dari upaya penanggulangan tawuran antar pelajar sampai dengan penegakan hukum terhadap pelaku antar pelajar tersebut.

---

<sup>1</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023, Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/tawur> diakses pada tanggal 20 Desember 2023

Tawuran merupakan penyerangan dan perkelahian yang dilakukan oleh pelajar. Kata tawuran sepertinya tidak asing di telinga warga Indonesia, pada umumnya tawuran ini merupakan fenomena buruk yang sangat memprihatinkan. Biasanya hal-hal yang menjadi pemicu tawuran antar pelajar ini adalah saling ejek. Awalnya hanya satu atau dua pelajar yang ikut saling ejek, namun karena rasa kesetiakawanan antar pelajar maka kelamaan berubah menjadi saling ejek antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.

Penyebab terjadinya penyerangan dan perkelahian antar pelajar disebabkan karena faktor internal dalam hal ini berhubungan dengan pribadi siswa, yaitu perilaku yang berkaitan erat dengan kebiasaan buruk yang terus berkembang dan tidak adanya pengawasan dari orang lain, kurangnya komunikasi yang baik sehingga dalam suatu permasalahan tidak bisa terselesaikan dengan baik pula, kurangnya pengetahuan yang kompleks terhadap aspek lingkungan sekitar, antara lain: agama, sosial, budaya, ekonomi dengan saling menunjukkan status sosial, dll, serta ketidaksabaran emosi yang tidak bisa dikendalikan disaat seorang butuh pengakuan atas keberadaannya. Upaya menanggulangi kenakalan remaja tidak bisa dilaksanakan oleh tenaga ahli saja seperti psikolog, konselor, dan pendidik, melainkan perlu kerjasama semua pihak antara lain guru, orang tua, pemerintah dan masyarakat, tenaga ahli lainnya, dan pemuda-pemuda itu sendiri. Kerjasama itupun perlu didukung oleh dana dan sarana yang memadai. Persoalan kenakalan remaja tidak dapat diselesaikan hanya melalui ceramah dan pidato, akan tetapi lebih baik juga dengan perbuatan nyata (*action*). Berdasarkan hasil wawancara di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara akibat dari tawuran antar pelajar, antara lain :

1. Kematian dan luka berat pelajar dan masyarakat
2. Membuat suasana lokasi kejadian tidak kondusif
3. Kerusakan ditempat kejadian
4. Trauma pada pelajar dan juga masyarakat yang menjadi korban
5. Rusaknya mental
6. Turunnya kualitas pendidikan di Indonesia

Perilaku menyimpang dari penyerangan dan perkelahian antar pelajar adalah salah satu dari masalah sosial karena dapat membahayakan sistem

sosial. Ada hubungan sebab akibat antara disorganisasi sosial dalam keluarga dengan perilaku menyimpang pelajar. Artinya adanya disorganisasi sosial dalam keluarga memberi peluang pelajar untuk melakukan perilaku menyimpang. Sebaliknya bagi pelajar yang keluarganya harmonis dan utuh maka kemungkinan melakukan perilaku menyimpang sangat kecil.

Berdasarkan hasil wawancara di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara oleh Bapak Guntur secara psikologis, tawuran antar pelajar di usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). *Kenakalan remaja*, dalam hal perkelahian, dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis delikueni yaitu situasional dan sistematis. Pada delikueni situasional, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang “mengharuskan” mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. Sedangkan pada delikueni sistematis, para remaja yang terlibat perkelahian itu berada di dalam suatu kelompok tertentu atau geng. Di sini ada aturan, norma dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti anggotanya, termasuk berkelahi.

Tawuran dianggap oleh suatu kalangan atau kelompok tertentu sebagai hal yang keren. Bahkan tawuran tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, melainkan seringkali terjadi di kalangan pelajar. Hal ini tentu masalah yang cukup serius mengingat tugas utama dari pelajar adalah menimba ilmu. Ketika para pelajar melakukan tawuran maka mereka akan menimbulkan dampak yang buruk bagi diri mereka dan lingkungan mereka, selain itu tawuran juga akan merugikan banyak pihak lain seperti sekolah, orangtua, dan lingkungan sekitar.

Masa pelajar merupakan masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perubahan aspek untuk memasuki masa dewasa. Anak adalah manusia yang memiliki hak, yang segala sesuatu mempunyai hak juga kewajiban disebut juga subjek hukum. Pengertian anak sudah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Anak merupakan seseorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dimana termasuk juga anak masih dalam kandungan”. Tiap-tiap peraturan tentang anak sudah mengatur secara tersendiri tentang kriteria anak. Kriteria anak sangat berpengaruh terhadap kedudukan hukum dari anak sebagai subjek dari hukum.

Perilaku penyerangan dan perkelahian antar pelajar yang dilakukan oleh para remaja ini memang sudah dikategorikan sebagai bentuk tindakan kriminal karena tidak hanya membahayakan bagi diri sendiri namun juga menjadikan pihak lain sebagai korban, bahkan masyarakat sekitar yang tidak ikut terlibat dalam perilaku tawuran ini juga mendapatkan kerugian fisik maupun materi.

Negara Indonesia memiliki kewajiban dalam melindungi seluruh warga di negaranya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan yang mengalami penderitaan baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. Penegakan hukum terhadap penyerangan dan perkelahian yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok atau tawuran antar pelajar oleh pihak balai pemasyarakatan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun dalam kenyataannya Undang-undang yang mengatur tentang tawuran antar pelajar belum ada dan diatur secara khusus. Seringkali dalam menangani penyerangan dan perkelahian yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok atau tawuran antar pelajar ini balai pemasyarakatan menemukan kendala-kendala atau hambatan-hambatan. Adanya permasalahan yang timbul akibat tawuran pelajar seringkali menimbulkan masalah baru dalam penegakan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu untuk mencegah dan mengatasi terjadinya tawuran maka perlu perhatian dan penanganan khusus dari seluruh lapisan masyarakat, baik orang tua, guru/sekolah, dan balai pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis

bimbingan kemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan. Dalam hubungan dengan masyarakat balai pemasyarakatan mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat.

Terjadinya tawuran antar pelajar perlu adanya kepastian dalam penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti hukuman apa yang diberikan untuk para pelaku tawuran antar pelajar tersebut sehingga ada efek jera dan kedepannya nanti tidak terjadi lagi tawuran antar pelajar.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis direktorat jendral pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Balai Pemasyarakatan sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan didaerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatannya (*residive*).

Balai Pemasyarakatan juga mempunyai peran yang penting dalam mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di dalam dan di luar proses peradilan pidana karena Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 butir 13 Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Dalam hal ini, balai pemasyarakatan sebagai pemberi perlindungan kepada pelajar yang telah melakukan tawuran agar mendapatkan, pengayoman, dan pelayanan. Balai pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kenakalan, sehingga dapat kembali diterima di masyarakat dan dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur - Utara merupakan balai pemasyarakatan yang mendapat banyak kasus penyerangan dan perkelahian yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok sebanyak 139 kasus anak dalam bulan Januari 2023 hingga November 2023.

Tabel 01 kasus penyerangan dan perkelahian yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok data bersumber dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur - Utara.

No	Kasus	Jumlah
1	Pengeroyokan	34
2	Senjata Tajam	94
4	Perlindungan Anak dan atau Pengeroyokan	11
<b>JUMLAH</b>		<b>139</b>

Melihat pada data-data dan contoh kasus tersebut dapat dikatakan bahwa tawuran antar pelajar tidak dapat dianggap remeh, karena jika tidak ada penanganan secara serius oleh pihak terkait akan berdampak negatif terhadap kondisi pelajar, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kepastian dalam penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti hukuman apa yang diberikan untuk pelaku tawuran antar pelajar tersebut sehingga ada efek jera dan kedepannya nanti tidak terjadi lagi tawuran antar pelajar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam bentuk Skripsi, dengan judul“ **TINJAUAN HUKUM BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN PENYERANGAN DAN PERKELAHIAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERKELOMPOK (Studi Kasus Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara) ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Hambatan apa saja yang dialami oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara dalam menangani perkara tindak pidana anak yang berlatar belakang perkelahian berkelompok?
2. Bagaimana upaya Balai Pemasyarakatan dalam penanganan perkara tindak pidana anak yang berlatar belakang perkelahian berkelompok?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, untuk menghindari luasnya pembahasan diluar rumusan masalah, maka penulis akan berfokus padaperan balai pemasyarakatan dalam penanganan tindak pidana penyerangan dan perkelahianyang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok(studi kasus pada balai pemasyarakatan kelas I Jakarta Timur-Utara). Penulisan ini berdasarkan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Kemasyarakatan.

#### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

- 1) Maksud penelitian Maksud penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum, terlebih khusus mengenai hukum perlindungan anak serta sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan memahami secara rinci tentang aturan hukum didalam hukum perlindungan anak.

- 2) Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan.Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana penyerangan dan perkelahiran yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di kota Jakarta Timur.
- b) Untuk mengetahui motif tawuran yang terjadi di kota Jakarta Timur dan perbedaan tawuran remaja dan tawuran orang dewasa.
- c) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa kendala apa saja yang dialami oleh balai pemasyarakatan kelas I Jakarta Timur- Utara dalam penanganan tindak pidana penyerangan dan perkelahiran yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan

kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>2</sup>

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

c. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu yang akan diteliti. Adapun kerangka konsep yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Tawuran adalah perkelahian massal antar kelompok pelajar dengan adanya penyerangan dan perkelahian yang ditujukan pada kelompok pelajar sekolah lain.
- b. Perlindungan hukum adalah upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua

---

<sup>2</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

<sup>3</sup>Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 54.

bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan Batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan<sup>4</sup>

- c. Anak adalah manusia yang memiliki hak, yang segala sesuatu mempunyai hak juga kewajiban disebut juga subjek hukum.
- d. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- e. Klien anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan.
- f. Perlindungan Anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- g. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>5</sup>
- h. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib

---

<sup>4</sup>Dikdik, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. hlm. 20.

<sup>5</sup> Faisal, 2018, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli*, hlm. 12.

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

- i. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
- j. Pembimbing kemasyarakatan ialah aparatur sipil negara yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.
- k. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
- k. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah Lembaga sosial dibawah naungan kementerian social yang salah satu fungsinya yaitu melakukan rehabilitasi social terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
- l. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat Anak menjalani masa pidananya.
- m. Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan pembimbingan klien.
- n. Diklat adalah serangkaian proses untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seorang pegawai demi tercapainya tujuan suatu organisasi.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian digunakan untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian dan menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>6</sup> Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada

---

<sup>6</sup> Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 29.

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 13-14.

peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain melalui penelitian perpustakaan ataupun melalui studi dokumen.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum yang objektif (norma hukum).

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Yaitu mengkaji konsep-konsep yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang di dukung dengan data berupa wawancara yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subjek hukum, terdiri dari atas :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

### b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia
- 2) Buku -buku Hukum Pidana Anak di Indonesia
- 3) Buku-buku Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.
- 4) Buku-buku Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

### c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia

## G. Sistematika Penulisan

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab 1 merupakan pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang permasalahan; rumusan permasalahan; tujuan penelitian; metode penelitian; kerangka teori dan kerangka konsep; sistematika dan atau outline; dan daftar kepustakaan sementara.

**BAB II TINJAUAN KEPUSTAAAN**

Pada bab ini akan menjelaskan pengertian dari apa itu peran balai pemasyarakatan dalam penanganan tindak pidana penyerangan dan perkelahian yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok.

**BAB III POKOK PERMASALAHAN I**

Dalam bab ini akan menjelaskan uraian pokok permasalahan bagaimana upaya balai pemasyarakatan dalam penanganan tindak pidana penyerangan dan perkelahiran yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di kota Jakarta Timur.

**BAB IV POKOK PERMASALAHAN II**

Dalam bab ini akan menguraikan Kendala apa saja yang dialami oleh balai pemasyarakatan kelas I Jakarta Timur-Utara dalam penanganan tindak pidana penyerangan dan perkelahiran yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok?

**BAB V PENUTUPAN**

Berisi tentang kesimpulan atau uraian-uraian singkat hasil analisa yang merupakan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, serta saran sebagai sumbangan pemikiran penelitian bagi pemecahan masalah yang dapat bermanfaat sehubungan dengan permasalahan yang terjadi kepada pihak yang terkait.